

**Formulir Daftar Riwayat Hidup Pemohon Calon Mahasiswa RPL UNIFA**

**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
(CURRICULUM VITAE)**

**IDENTITAS DIRI**

Nama : Rusliansyah,ST

Tempat dan Tanggal Lahir : Balikpapan 8 Mei 1979

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Status Perkawinan : Menikah

Agama : Islam

Institusi Tempat Bekerja : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penilaian

Status Pekerjaan : ☐ pegawai tetap ☐ pegawai honorer  
☒ pegawai negeri sipil ☐ lainnya.....

Alamat Tempat Bekerja : Jl. Korpri KM.09 Kel. Nipah-Nipah Kab. PPU , Kode Pos 76141  
Website <http://pajakdaerahpenajam.com>

Telp./Faks. : 0542 – 8540132

Alamat Rumah : Jl. Pariwisata RT.04 No. 89 Desa Girimukti,  
Kecamatan Penajam,Kabupaten Penajam Paser Utara

Telp./HP : 081346291288

Alamat e-mail : [ancha.sncha@gmail.com](mailto:ancha.sncha@gmail.com)

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

| NO | Nama Sekolah <sup>1</sup>                                      | Tahun Lulus | Jurusan/<br>Program Studi   |
|----|--|-------------|---|
| 1. | SMPN 3 Penajam   | 1995        | -   |
| 2. | SMK Kartika VI - 1 Balikpapan                                  | 1998        | Mekanik Otomotif  |
| 3. | Politeknik Universitas Brawijaya<br>(Politeknik Negeri Malang) | 2002        | Teknik Mesin  |
| 4. | Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)                         | 2014        | Spealisasi Pajak<br>Konsentrasi Penilai Pajak Bumi<br>dan Bangunan PBB-P2 |
| 5. | Universitas Balikpapan   | 2016        | Teknik Mesin  |

<sup>1</sup> Hanya diisi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi

**PELATIHAN PROFESIONAL**

| Tahun | Nama Pelatihan (dalam/luar negeri) dan disebutkan uraian materinya   | Penyelenggara   | Jangka waktu                                 |
|-------|--|---|--|
| 2020  | Assesment Kompetensi Pejabat Eselon IV (Pengawas) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Materi Meliputi :<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpikir Konseptual</li> <li>2. Inovasi</li> <li>3. Integriatas</li> <li>4. Kerjasama</li> <li>5. Komunikasi</li> <li>6. Orientasi pada Hasil</li> <li>7. Pelayanan Publik</li> <li>8. Pengembangan Diri dan Orang Lain</li> <li>9. Mengelolah Perubahan</li> <li>10. Perencanaan Pengambilan Keputusan</li> </ol>   | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BPSDM )Provinsi Jawa Timur | 4 Hari (Tahun 2020)                          |
| 2015  | Pendalaman Program Aplikasi Pendapatan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Onformasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah  | PT. Pijar Mulya Utama IT Develover and Consulting                   | 2 Hari ( Tahun 2015)                         |
| 2011. | Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Manajemen Kontrak Tender Pemerintah ( Standar Bidding Document& Contract Management Berdasarkan Perka LKPP No.6 Tahun 2010 dan Perpres No.54 Tahun 2010   | Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional ( LPKN )               | 2 Hari ( Tahun 2011)                         |
| 2010  | Pelatihan Sertifikasi Keahlian Barang dan Jasa Pemerintah  | Universitas Mulawarman  | 2 Hari ( Tahun 2010)                         |
| 2010  | Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan 518 ( Jumlah 174 Jam Pelajaran ) Materi Pelajaran :<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinamika Kelompok</li> <li>2. Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>3. Manajemen Kepegawaian Negara</li> <li>4. Etika Organisasi Pemerintahan</li> <li>5. Pelayanan Prima</li> <li>6. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah</li> <li>7. Manajemen Perkantoran Modern</li> <li>8. Membangun Kerjasama Tim (Team Building)</li> <li>9. Komunikasi yang efektif</li> <li>10. Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>11. Kepemimpinan yang baik (Good Governance)</li> <li>12. Percepatan Pemberantasan Korupsi</li> <li>13. Pola Pikir ( Mind Setting) PNS</li> <li>14. Program Ko- Kurikuler Meliputi Pengarahan Program, Ceramah Umum/Muatan Teknik,Substantif Lembaga, Ceramah Tentang Kesehatan Mental</li> </ol> | Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur                  | 24 Oktober S/d 8 November 2010 ( Tahun 2010) |
| 2006  | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lokal Tingkat Desa/ Kelurahan<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Otonomi desa dan kelurahan</li> <li>2. Tata Pemerintahan yang Baik</li> <li>3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>4. Perencanaan Program – Program</li> </ol>   | Pusdiklat Bina Swadaya  | 5 Hari ( Tahun 2006)                         |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Pembangunan Desa dan Kelurahan<br>5. Penyusunan Keuangan Desa & Kelurahan<br>6. Perencanaan Strategis Desa & Kelurahan<br>7. Perencanaan Strategis Desa dan & Kelurahan<br>8. Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi Kebijakan<br>9. Manajemen Konflik |  |  |
|--|--|--|--|

**KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM**

| Tahun | Judul Seminar/lokakarya/simposium | Penyelenggara | Status keikutsertaan:<br>Panitia/<br>peserta/pembicara |
|-------|-----------------------------------|---------------|--|
| -     | -                                 | -             | -  |
| -     | -                                 | -             | -  |

**PENGHARGAAN/PIAGAM**

| Tahun | Bentuk Penghargaan   | Pemberi Penghargaan  |
|-------|--|--|
| 2010  | Sebagai Pengurus Senat Pada Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan 518 , Nomor Piagam Penghargaan : 893.3/30.698/Diklat Prajab/II/205.5.1/2010 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur                   |
| 2001  | Sebagai Anggota Team Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Ke- XIV di Universitas Negeri Makassar Pada 21 – 24 Maret 2001                            | Direktur Politeknik Universitas Brawijaya (Politeknik Negeri Malang) |

**ORGANISASI PROFESI/ILMIAH**

| Tahun     | Jenis/ Nama Organisasi                                    | Jabatan/jenjang keanggotaan             |
|-----------|---|---|
| 2000-2002 | Himpunan Mahasiswa Mesin Politeknik Universitas Brawijaya | Wakil Ketua<br>Himpunan Mahasiswa Mesin |

### DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

| No | Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan   | Periode Bekerja (Tgl/bln/th)                        | Posisi/jabatan <sup>2</sup> | Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut   |
|----|--|---|-----------------------------|---|
| 1. | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional<br>Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur<br>Jalan Propinsi KM.9 (Komplek Perkantoran Pemerintah), Penajam.<br>TELP/FAX 0542-7211477 | 12 Januari 2023<br><br>Selama<br><br>8 Delapan Hari | Narasumber                  | Sebagai Narasumber Kegiatan Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2023 Pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara yang Pelaksanaanya di Kelurahan Buluminung, Lawe-Lawe, Nenang, Riko, Sepan, Sotek, Sungai Parit, Waru Kabupaten Penajam Paser Utara.<br><ul style="list-style-type: none"><li>❖ Memberikan Materi Terkait Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB- P2 ) dan BPHTB yang Erat Hubungannya dengan Program PTSL yang dalam pelaksanaan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Masyarakat yang dimohonkan Penerbitan Seertifikatnya.</li></ul>  |
| 2. | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara<br>Jl. Korpri KM.09 Kel. Nipah-Nipah Kab. PPU , Kode Pos 76141 Website <a href="http://pajakdaerahpenajam.com">http://pajakdaerahpenajam.com</a>                               | 10 Januari 2023<br><br>Sampai Sekarang              | Kepala Sub Bidang Penilaian | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Melaksanakan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB- P2 ) Baik itu Bersifat Penilaian Individu Pada Aset Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Penilaian Massal pada aset masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang Memiliki Objek Bumi dan/atau Bangunan yang dimilikinya.</li><li>❖ Menetapkan/Mengkoreksi terkait Pemberian Zona Nilai Tanah (ZNT) Kepada Setiap Objek Pajak yang di mohonkan oleh Wajib Pajak.</li><li>❖ Melaksanakan Pengawasan Kepada Staff Terkait Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Sistem manajemen informasi Objek Pajak (SISMIOP) .</li><li>❖ Mengelola PBB P2 dari aspek pelayanannya. Sedangkan aspek pelayanan tidak akan lepas dari beberapa penetapan kebijakan dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya sehingga kepatuhan dapat dimaksimalkan dengan segala kemudahan yang diberikan, dan pada akhirnya target penerimaan tercapai. Kebijakan itu antara lain adalah penetapan sistem pemungutan yang proaktif dan kooperatif melakukan penghitungan, penetapan pajak terutang dan mendistribusikan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus di lapangan.</li></ul> |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    |   |   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melaksanakan Pekerjaan Rutin yang di berikan oleh Atasan antara lain Menyusun Draf Surat keputusan Bupati, Telaahan Staff dan Surat lainnya Terkait Pengelolaan PBB- P2 dan BPHTB .</li> <li>❖ Memberikan pencerahan dan Pemahaman kepada Wajib Pajak yang Keberatan, Kurang Paham/Tidak Paham Terkait dengan Pajak PBB- P2 serta BPHTB.</li> <li>❖ Mengawasi dan Memberikan Bimbingan Kepada Staff/Bawahan Terkait Fungsi Pengelolaan Pajak PBB- P2 dan BPHTB.</li> <li>❖ Penilai Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilai PBB-<b>P2</b>, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan penilaian pajak bumi bangunan (PBB-<b>P2</b>).</li> <li>❖ Penilaian pajak bumi dan bangunan, bertugas untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dengan menggunakan Pendekatan Data Pasar, Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan.</li> </ul> |
| 3  | Badan Keuangan<br>Kabupaten Penajam Paser Utara<br>Jl. Korpri KM.09 Kel. Nipah-Nipah Kab.<br>PPU  | 2 Januari 2020<br>S/d<br>31 Desember 2020 | Tenaga Penilai Internal<br>Objek Pajak Bumi dan<br>Bangunan Tahun<br>Anggaran 2020<br>terhitung mulai tanggal<br>2 Januari 2020<br>(Berdasarkan Surat<br>Keputusan Bupati<br>Penajam Paser Utara<br>Nomor SK. Bupati :<br>994/85/2020) | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melaksanakan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB- P2 ) Baik itu Bersifat Penilaian Individu Pada Aset Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara</li> <li>❖ Tenaga Penilai Internal Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilai PBB-<b>P2</b>, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan penilaian pajak bumi bangunan (PBB-<b>P2</b>).</li> <li>❖ Tenaga Penilai Internal Objek pajak bumi dan bangunan, bertugas untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dengan menggunakan Pendekatan Data Pasar, Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan.</li> </ul>  |
| 4. | Kantor Kelurahan Petung<br>Jalan Propinsi Km.18 Petung<br>Telpon (0543) 5233013 kode pos<br>76144 | 29 Juli 2019<br>S/d<br>9 Januari 2023     | Kepala Seksi<br>Pertanahan dan<br>Pengelolaan Sumber<br>Daya Alam  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan sesuai dengan tugas, fungsi dan tata kerja kelurahan dalam rangka pelaksanaan tugas. Kasi PPSDA dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Lurah.</li> <li>❖ Kasi PPSDA mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pelayanan Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di kelurahan Petung Mengonsep dan Penyelenggarakan Program PPSDA, Mendampingi Kegiatan Pengukuran Ulang Tanah atas Permintaan dari Pemohon, Meneliti Kegiatan Penggambaran Peta Bidang Tanah atas Permintaan dari Pemohon.</li> <li>❖ Mengurai Permasalahan Tanah yang bersengketa (Konflik) oleh dua</li> </ul>  |

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
|   |  |  |   | <p>pihak, dimana kedua belah pihak saling berebut untuk mengklaim kepemilikan tanah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membuat Peta Desa dan Peta Bidang Tanah Masyarakat di Kelurahan Petung, Guna untuk menghindari Terjadinya tumpang tindih penerbitan Legalitas Tanah.</li> <li>❖ Terlaksananya pembuatan dan pengkoreksian konsep surat pernyataan Penguasaan Tanah Negara</li> <li>❖ Terlaksananya pembuatan dan pengkoreksian konsep surat pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah</li> <li>❖ Terlaksananya pembuatan dan pengkoreksian konsep surat keterangan Pernyataan Hibah</li> <li>❖ Terlaksananya pembuatan dan pengkoreksian konsep surat keterangan Ahli Waris</li> <li>❖ Terlaksananya pembuatan dan pengkoreksian konsep Surat Keterangan Harga Tanah dan Bangunan</li> <li>❖ Terlaksananya pembuatan dan pengkoreksian konsep Keterangan Tidak Sengketa</li> </ul>  |
| 5 | <p>Badan Keuangan<br/>Kabupaten Penajam Paser Utara<br/>Jl. Korpri KM.09 Kel. Nipah-Nipah Kab.<br/>PPU</p> | <p>2 Januari 2019<br/>S/d<br/>31 Desember 2019</p> | <p>Tenaga Penilai Internal<br/>Objek Pajak Bumi dan<br/>Bangunan Tahun<br/>Anggaran 2019<br/>terhitung mulai tanggal<br/>2 Januari 2019<br/>(Berdasarkan Surat<br/>Keputusan Bupati<br/>Penajam Paser Utara<br/>Nomor SK. Bupati :<br/>994/55/2019)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melaksanakan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB- P2 ) Baik itu Bersifat Penilaian Individu Pada Aset Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara</li> <li>❖ Tenaga Penilai Internal Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilai PBB-<b>P2</b>, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan penilaian pajak bumi bangunan (PBB-<b>P2</b>).</li> <li>❖ Tenaga Penilai Internal Objek pajak bumi dan bangunan, bertugas untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dengan menggunakan Pendekatan Data Pasar, Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan.</li> </ul>   |
| 6 | <p>Badan Keuangan<br/>Kabupaten Penajam Paser Utara<br/>Jl. Korpri KM.09 Kel. Nipah-Nipah Kab.<br/>PPU</p> | <p>2 Januari 2018<br/>S/d<br/>31 Desember 2018</p> | <p>Tenaga Penilai Internal<br/>Objek Pajak Bumi dan<br/>Bangunan Tahun<br/>Anggaran 2018<br/>terhitung mulai tanggal<br/>2 Januari 2018<br/>(Berdasarkan Surat<br/>Keputusan Bupati<br/>Penajam Paser Utara)</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melaksanakan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB- P2 ) Baik itu Bersifat Penilaian Individu Pada Aset Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Penilaian Massal pada aset masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang Memiliki Objek Bumi dan/atau Bangunan yang dimilikinya</li> <li>❖ Tenaga Penilai Internal Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilai PBB-<b>P2</b>, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan penilaian pajak bumi bangunan (PBB-<b>P2</b>).</li> <li>❖ Tenaga Penilai Internal Objek pajak bumi dan bangunan, bertugas untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dengan menggunakan Pendekatan Data Pasar, Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan.</li> </ul> |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| 7 | Badan Keuangan<br>Kabupaten Penajam Paser Utara<br>Jl. Korpri KM.09 Kel. Nipah-Nipah Kab.<br>PPU                         | 2 Januari 2017<br>S/d<br>31 Desember 2017 | Tenaga Penilai Internal<br>Objek Pajak Bumi dan<br>Bangunan Tahun<br>Anggaran 2017<br>terhitung mulai tanggal<br>2 Januari 2017<br>(Berdasarkan Surat<br>Keputusan Bupati<br>Penajam Paser Utara) | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melaksanakan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB- P2 ) Baik itu Bersifat Penilaian Individu Pada Aset Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Penilaian Massal pada aset masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang Memiliki Objek Bumi dan/atau Bangunan yang dimilikinya</li> <li>❖ Tenaga Penilai Internal Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilai PBB-<b>P2</b>, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan penilaian pajak bumi bangunan (PBB-<b>P2</b>).</li> <li>❖ Tenaga Penilai Internal Objek pajak bumi dan bangunan, bertugas untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dengan menggunakan Pendekatan Data Pasar, Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan.</li> </ul> |
| 8 | Dinas Pendapatan Daerah<br>Kabupaten Penajam Paser Utara<br>Jl. Provinsi KM. 9 Nipah-Nipah,<br>PENAJAM, KALIMANTAN TIMUR | 2 Januari 2016<br>S/d<br>31 Desember 2016 | Tenaga Penilai Internal<br>Objek Pajak Bumi dan<br>Bangunan Tahun<br>Anggaran 2016<br>terhitung mulai tanggal<br>2 Januari 2016<br>(Berdasarkan Surat<br>Keputusan Bupati<br>Penajam Paser Utara) | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melaksanakan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB- P2 ) Baik itu Bersifat Penilaian Individu Pada Aset Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Penilaian Massal pada aset masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang Memiliki Objek Bumi dan/atau Bangunan yang dimilikinya</li> <li>❖ Tenaga Penilai Internal Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilai PBB-<b>P2</b>, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan penilaian pajak bumi bangunan (PBB-<b>P2</b>).</li> <li>❖ Tenaga Penilai Internal Objek pajak bumi dan bangunan, bertugas untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dengan menggunakan Pendekatan Data Pasar, Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan.</li> </ul> |
| 9 | Dinas Pendapatan Daerah<br>Kabupaten Penajam Paser Utara<br>Jl. Provinsi KM. 9 Nipah-Nipah,<br>PENAJAM, KALIMANTAN TIMUR | 2 Januari 2015<br>S/d<br>31 Desember 2015 | Tenaga Penilai Internal<br>Objek Pajak Bumi dan<br>Bangunan Tahun<br>Anggaran 2016<br>terhitung mulai tanggal<br>2 Januari 2016<br>(Berdasarkan Surat<br>Keputusan Bupati<br>Penajam Paser Utara) | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melaksanakan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB- P2 ) Baik itu Bersifat Penilaian Individu Pada Aset Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Penilaian Massal pada aset masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang Memiliki Objek Bumi dan/atau Bangunan yang dimilikinya</li> <li>❖ Tenaga Penilai Internal Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilai PBB-<b>P2</b>, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan penilaian pajak bumi bangunan (PBB-<b>P2</b>).</li> <li>❖ Tenaga Penilai Internal Objek pajak bumi dan bangunan, bertugas untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dengan menggunakan Pendekatan Data Pasar, Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan.</li> </ul> |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
| 10 | Dinas Pendapatan Daerah<br>Kabupaten Penajam Paser Utara<br>Jl. Provinsi KM. 9 Nipah-Nipah,<br>PENAJAM, KALIMANTAN TIMUR   | 2 Januari 2015<br>S/d<br>31 Desember 2015 | Tenaga Penilai Internal<br>Objek Pajak Bumi dan<br>Bangunan Tahun<br>Anggaran 2015<br>terhitung mulai tanggal<br>2 Januari 2015<br>(Berdasarkan Surat<br>Keputusan Bupati<br>Penajam Paser Utara<br>Nomor SK. Bupati :<br>973/121/2015) | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melaksanakan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB- P2 ) Baik itu Bersifat Penilaian Individu Pada Aset Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Penilaian Massal pada aset masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang Memiliki Objek Bumi dan/atau Bangunan yang dimilikinya</li> <li>❖ Tenaga Penilai Internal Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilai PBB-<b>P2</b>, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan penilaian pajak bumi bangunan (PBB-<b>P2</b>).</li> <li>❖ Tenaga Penilai Internal Objek pajak bumi dan bangunan, bertugas untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dengan menggunakan Pendekatan Data Pasar, Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan.</li> </ul> |
| 11 | Unit Layanan Pengadaan Barang/<br>Jasa<br>Jl. Provinsi KM. 9 Nipah-Nipah,<br>PENAJAM, KALIMANTAN TIMUR,<br>Lantai 4 Kantor Bupati Penajam<br>Paser Utara   | 2 Januari 2011<br>S/d<br>31 Desember 2012 | Anggota Pokja Jasa<br>Konsultasi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melaksanakan Pelelangan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya Untuk Pekerjaan yang memerlukan jasa konsultansi yang ada Di Wilayah Kabupaten Penajam Paser utara dengan cara Sistem Elektronik Melalui LPSE Kabupaten Penajam Paser Utara</li> </ul>  |
| 12 | Dinas Koperasi, UKM Perindustrian<br>dan Perdagangan<br>Kabupaten Penajam Paser Utara<br>DISKUKMPERINDAG<br>Jl. Provinsi KM. 9 Nipah-Nipah,<br>PENAJAM, KALIMANTAN TIMUR,  | 1 Januari 2010<br>S/d<br>4 November 2012  | Staff Pelaksana   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melaksanakan Tugas Rutin sebagai staff di Bidang Perindustrian Pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan (DISKUKMPERINDAG) Kabupaten Penajam Paser Utara</li> <li>❖ Membantu Tugas Atasan untuk Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk penumbuhan dan Pengembangan sentra sentra industri potensial, serta penataan struktur Industri dan produk Unggulan Daerah yang berbasis Sumber Daya Lokal;</li> </ul>   |
| 13 | CV. PESONA PENAJAM<br>Konsultan<br>Pemberi tugas pekerjaan adalah<br>Proyek APBD TK II TA. 2007<br>Kabupaten Penajam Paser Utara<br>untuk Proyek Peningkatan Mutu<br>SLTP Pada Dinas Pendidikan<br>Kabupaten Penajam Paser Utara | Periode Tahun<br>Anggaran 2007            | Drafter dan Estimator   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Berkewajiban untuk berkonsultasi dengan Pengelola Teknis Proyek dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara atau yang ditunjuk dalam Proyek ini.</li> <li>❖ Melaksanakan Perencanaan Prasarana SLTP 6 PPU di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara</li> <li>❖ Menggambar Site Plan, Rencana RKB, Rencana Ruang Perpustakaan dan Rencana Sanitasi SLTP 6 PPU serta Menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan SLTP SLTP 6 PPU yang ada di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara</li> </ul>   |
| 14 | CV. TEKNIKA CIPTA KONSULTAN<br>Pemberi tugas pekerjaan adalah<br>Proyek APBD TK II TA. 2005<br>Kabupaten Penajam Paser Utara<br>untuk Proyek Pengembangan<br>Wilayah Kecamatan Terpadu   | Juni 2005<br>S/d<br>Desember 2005         | Fasilitator Kecamatan<br>Di Kecamatan Babulu<br>Kabupaten Penajam<br>Paser Utara  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Berkewajiban untuk berkonsultasi dengan Pengelola Teknis Proyek dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara atau yang ditunjuk dalam Proyek ini.</li> <li>❖ Melaksanakan pendampingan kepada masyarakat terkait kebutuhan apa saja yang di perlukan dalam penunjang sarana dan prasarana di tingkat Desa yang ada di Kecamatan Babulu</li> </ul>  |



|    |  |                                   |  |   |
|----|--|-----------------------------------|--|---|
|    | PWKT Tahun Ketiga, Tahun Anggaran 2005 di Kabupaten Penajam Paser Utara  |                                   |  |   |
| 15 | CV. TEKNIKA CIPTA KONSULTAN<br>Pemberi tugas pekerjaan adalah Proyek APBD TK II TA. 2004 Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Proyek Pengembangan Wilayah Kecamatan Terpadu PWKT Tahun Ketiga, Tahun Anggaran 2004 di Kabupaten Penajam Paser Utara | Juni 2004<br>S/d<br>Desember 2004 | Fasilitator Kecamatan<br>Di Kecamatan Babulu<br>Kabupaten Penajam<br>Paser Utara | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Berkewajiban untuk berkonsultasi dengan Pengelola Teknis Proyek dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara atau yang ditunjuk dalam Proyek ini.</li> <li>❖ Melaksanakan pendampingan kepada masyarakat terkait kebutuhan apa saja yang di perlukan dalam penunjang sarana dan prasarana di tingkat Desa yang ada di Kecamatan Babulu</li> </ul> |
| 16 | CV. TEKNIKA CIPTA KONSULTAN<br>Pemberi tugas pekerjaan adalah Proyek APBD TK II TA. 2003 Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Proyek Pengembangan Wilayah Kecamatan Terpadu PWKT Tahun Ketiga, Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Penajam Paser Utara | Juni 2003<br>S/d<br>Desember 2003 | Fasilitator Kecamatan<br>Di Kecamatan Babulu<br>Kabupaten Penajam<br>Paser Utara | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Berkewajiban untuk berkonsultasi dengan Pengelola Teknis Proyek dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara atau yang ditunjuk dalam Proyek ini.</li> <li>❖ Melaksanakan pendampingan kepada masyarakat terkait kebutuhan apa saja yang di perlukan dalam penunjang sarana dan prasarana di tingkat Desa yang ada di Kecamatan Babulu</li> </ul> |

<sup>2</sup>Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahaatan tersebut masih dalam perusahaan yang sam

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir inidan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Mengenal Atasn Langsung  
Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB



Rakimad Erwin Afandy, ST, MT  
NIP.197506 29 200312 1 002

Penajam, 20 Februari 2023  
Yang Menyatakan,



Rusliansyah, ST